

Pedoman Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU



Kode Dokumen : 05-UIN-SUSKA
Revisi : -
Tanggal Berlaku : 01 November 2021

Disiapkan oleh,
Sekretaris LP2M,

Dr. Alex Wenda, ST., M.Eng
NIP. 19780126 200710 1 001

Diperiksa oleh,
Ketua LP2M,

Prof. Dr. Leny Nofianti M.S., S.E., M.Si.Ak., C.A
NIP. 19751112 199903 2 001

Disahkan oleh,
Rektor

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP. 19720828 200604 1002



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor: 1733.1/R/2021

Tentang

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2021

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dipandang perlu di terbitkan Pedoman pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau tentang Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Susqa menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7320 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pengabdian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR UIN SUSKA RIAU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- KESATU Menetapkan Pedoman pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 1 November 2021

Rektor



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.

NIP. 197208282006041002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku pedoman pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2023 ini dapat hadir di hadapan kita sebagai pedoman bagi dosen dalam melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 45 bahwa Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam mengimplementasikan hal tersebut, setiap dosen memiliki tugas pokok Tridarma Perguruan Tinggi yang di dalamnya termasuk Pengabdian kepada Masyarakat. Namun, tidak semua dosen mendapatkan hibah pendanaan dari kementerian maupun lembaga. Berbagai bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sering kali dilakukan secara mandiri. Selain dosen, mahasiswa juga memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dilakukan demi pengembangan wawasan dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan problematika yang ada di masyarakat.

Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini menjelaskan mekanisme pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), BLU dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara mandiri yang dananya berasal dari pengabdian sendiri. Pedoman ini memuat penjelasan rinci tentang kebijakan umum LP2M terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Alur proses kegiatan Pengabdian kepada masyarakat, persyaratan, mekanisme pengajuan, seleksi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, serta pelaporan hasil kegiatan pengabdian.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi pengabdian, pengelola universitas, dan pihak-pihak yang terkait.

Pekanbaru, September 2021
Ketua LP2M UIN Suska Riau

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si., Ak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1. VISI, KARAKTERISTIK, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS UIN SUSKA RIAU	9
1.2. Visi, Misi, dan Tujuan LP2M UIN Suska Riau	12
BAB II KEBIJAKAN UMUM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	17
2.1. PKM SUMBER DANA BOPTN	20
2.2. PKM MANDIRI	28
BAB III ALUR PROSES PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	31
3.1. ALUR PROSES BANTUAN PKM DANA BOPTN	31
3.2 ALUR PROSES PKM MANDIRI	38
BAB IV PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL.....	41
1.1. SUMBER DANA BOPTN	41
4.2. PENGABDIAN MANDIRI	56
4.3. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL SUMBER DANA BOPTN.....	59
4.4. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL PKM MANDIRI	64
BAB V SISTEMATIKA DAN MUATAN LAPORAN PENGABDIAN	68
5.1. SISTEMATIKA LAPORAN PENGABDIAN	68
5.2. MUATAN LAPORAN PENGABDIAN	69
5.3. SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN	78

BAB I PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat di samping melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa Pengabdian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai satu bagian dari tridharma perguruan tinggi merupakan bagian yang integral dengan darma pendidikan dan pengajaran serta darma pengabdian kepada masyarakat. PkM merupakan wahana bagi sivitas akademika, khususnya dosen, untuk mengembangkan kapasitas dirinya (*capacity building*) dalam memberikan pelayanan yang *excellence* dalam proses pendidikan dan pengajaran sekaligus dan mengabdikan dirinya untuk pengembangan masyarakat.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) merupakan lembaga yang melakukan pengembangan dua komponen dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Penelitian dan PkM yang dilakukan oleh sivitas akademika, terutama oleh dosen dan mahasiswa UIN Suska Riau. Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat di UIN Suska Riau harus diarahkan supaya memenuhi standar dan mencapai visi universitas.

Dalam konteks ini, LP2M UIN Suska Riau sebagai lembaga terdepan yang melaksanakan tugas tri darma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat berkepentingan menyusun program-program penelitian dan PkM dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi universitas. LP2M UIN Suska Riau secara bertahap akan merumuskan beberapa jenis kluster PkM yang relevan dan mendukung Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Suska Riau yang dituangkan di dalam Pedoman Penjaminan Mutu. Harapan ke depan bahwa kegiatan PkM di UIN Suska Riau dapat turut serta memajukan kehidupan bangsa melalui integrasi keislaman dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan social budaya (iptek-sosbud) yang dikembangkan melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi para dosen.

Pengalokasian bantuan dana PkM juga dimaksudkan untuk memfasilitasi upaya penyebarluasan hasil penelitian dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, pengalokasian bantuan tersebut juga mendorong sivitas akademika untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan para kolega akademik dari berbagai universitas lainnya dari dalam maupun luar negeri. Interaksi dan kolaborasi tersebut diharapkan akan mendukung terwujudnya UIN Suska Riau yang gemilang dan terbilang.

1.1. Visi, Karakteristik, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis UIN Suska Riau

Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2008–2013 menunjukkan bahwasanya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) telah berhasil mencapai tahapan-tahapan pengembangan Universitas yang ditandai dengan meningkatnya jumlah mahasiswa setiap tahun, semakin efektifnya UIN Suska Riau secara organisasi, meningkatnya jumlah pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang diikuti dengan meningkatnya anggaran, terjalinnya hubungan kerja

sama bidang pendidikan, penelitian dan PkM. Di samping itu, muncul kesadaran dan pencerahan baru di dunia Islam terhadap paradigma pendidikan modern yang menekankan setidaknya pada dua aspek strategis. *Pertama*, tema integrasi ilmu dan Islam, karena pada prinsipnya Islam tidak mengenal adanya dikotomi antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum. Untuk itu, tema integrasi keilmuan merupakan tema inti dalam rumusan visi dan misi UIN Suska Riau. *Kedua*, tema diversifikasi dan akselerasi fungsi serta kontribusi perguruan tinggi dalam bidang keislaman di kalangan masyarakat dalam rangkaantisipasi terhadap tantangan global, regional dan lokal. Kebijakan pemerintah tentang perubahan madrasah menjadi sekolah umum bercirikan agama, dalam kaitan ini, merupakan basis *input* UIN Suska Riau secara paralel.

A. Visi

Visi UIN Suska Riau dirumuskan sebagai berikut: “*Terwujudnya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai perguruan tinggi Islam yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keIslaman, sains, teknologi dan atau seni secara integratif di kawasan Asia pada Tahun 2025*”

B. Karakteristik

UIN Suska Riau secara unik mempunyai karakteristik-karakteristik yang mencerminkan keunggulan dari sebuah lembaga pendidikan tinggi. Beberapa karakteristik tersebut antara lain:

1. Pengembangan paradigma ilmu yang memberi penekanan pada rasa iman dan tauhid (*belief affection*).
2. Pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan pendekatan religius sehingga nilai-nilai Islam menjadi roh bagi setiap cabang ilmu pengetahuan dengan penerapan prinsip Islam dalam Disiplin Ilmu (IDI) sebagai upaya riil mewujudkan integrasi ilmu dengan Islam.
3. Penyelenggaraan beberapa disiplin ilmu untuk mencapai standar kompetensi ilmu-ilmu keislaman yang memperkuat domain akidah, ibadah, muamalah dan akhlak
4. Pembinaan dan pengembangan lingkungan yang madani sesuai dengan nilai-nilai Islam melalui program Ma’had ‘Al-jami’ah.

5. Perwujudan keunggulan akademik dan profesionalisme yang didasarkan pada moral keagamaan dalam kehidupan kampus.
6. Pengembangan studi Regional Islam Asia Tenggara dan Tamadun Melayu sebagai pusat keunggulan (center of excellence)

C. Misi

Untuk merealisasikan Visi UIN Suska Riau tahun 2025 di atas, dirumuskanlah pernyataan-pernyataan misi (mission statements) sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis integrasi ilmu, teknologi dan atau seni dengan Islam untuk menghasilkan sumber daya manusia yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik;
2. Menyelenggarakan Pengabdian dan pengkajian yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni yang terintegrasi dengan Islam;
3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dengan Islam yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan;
4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik (good university governance) serta adaptif dengan sistem dan teknologi.

D. Tujuan

Dengan mengacu pada mission statements di atas, maka Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menetapkan tujuan- tujuan pengembangan berikut ini:

1. Menghasilkan lulusan yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik serta memiliki cara pandang dunia yang Islami (Islamic world view);
2. Menghasilkan Pengabdian inovatif, integratif dan tepat guna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Memberikan pengabdian dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan;
4. Menghasilkan tata kelola yang adaptif dengan sistem dan teknologi berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggungjawab,

independensi dan kewajaran.

E. Sasaran Strategis

Sebagai ukuran pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran-sasaran strategis UIN Suska Riau dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Excellent and competitive graduates – Meningkatnya daya saing lulusan baik di tingkat nasional maupun regional melalui penerimaan mahasiswa baru yang kompetitif, pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan Islam, sains, teknologi atau seni;
2. Contribution toward Civilized Society – Meningkatnya kontribusi dalam pembangunan masyarakat berkeadaban (civilized society);
3. Increasing number and quality of nasional and international publications – Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pengabdian yang inovatif dan berdaya guna, publikasi Pengabdian tingkat nasional dan internasional, serta luaran hasil Pengabdian yang memiliki hak paten dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI);
4. Good university governance – Terselenggaranya tata kelola universitas yang baik (good university governance) serta adaptif dengan sistem dan teknologi.

1.2. Visi, Misi, dan Tujuan LP2M UIN Suska Riau

A. Profil Umum

Lembaga Pengabdian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Suska Riau merupakan lembaga terdepan yang melaksanakan tugas tri dharma perguruan tinggi di bidang Pengabdian dan pengabdian masyarakat– berkepentingan menyusun program-program Pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi universitas.

Berdasarkan PMA No. 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau Pasal 4, Pasal 5, Pasal 84, dan Pasal 88, organisasi UIN Suska Riau terdiri atas organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan.

Lembaga Pengabdian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi universitas di bidang

Pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat. Organisasi pada lembaga ini terdiri atas ketua, sekretaris, pusat-pusat, dan subbagian tata usaha. Lembaga Pengabdian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki tiga pusat, yaitu Pusat Pengabdian dan Penerbitan, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA).

Lembaga Pengabdian dan Pengabdian kepada masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada awal berdirinya bernama Pusat Pengabdian. Pada saat itu, program dan kegiatan Pusat Pengabdian bertujuan untuk sosialisasi IAIN Sulthan Syarif Qasim (IAIN Susqa) Pekanbaru dan untuk penguatan kelembagaan, terutama pengembangan dan peningkatan mutu Pengabdian ,penerbitan jurnal, penerbitan hasil- hasil Pengabdian di kalangan dosen.

Sebagai jantung dan urat nadi perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pusat Pengabdian dituntut untuk selalu aktif melakukan Pengabdian, baik untuk perkembangan keilmuan di IAIN Susqa Pekanbaru, maupun untuk implementasi ke tengah masyarakat. Peningkatan status IAIN Susqa Pekanbaru menjadi UIN Suska Riau sendiri merupakan kemestian yang tak terelakkan dan menuntut peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu pada tahun 2002, pusat Pengabdian berubah menjadi Lembaga Pengabdian dan Pengembangan (LPP). Setelah melewati beberapa masa akhirnya pada tahun 2013 terjadi penggabungan dua lembaga antar Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP) dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) yang untuk saat ini di pimpin oleh Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, S.E., M.Si., AK dengan Masa Jabatan 2021 s/d 2025.

B. Visi

Berdasarkan Renstra LP2M Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2021-2025, Visi LPPM UIN Suska Riau 2025 dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui sivitas akademika yang kreatif, inovatif dan kompetitif yang terintegrasi Islam sains, teknologi dan seni menuju UIN Suska yang gemilang dan terbilang di kawasan Asia pada Tahun 2025”

C. Misi

Untuk merealisasikan Visi LP2M Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2021-2025 di atas, dirumuskanlah pernyataan-pernyataan misi (*mission statements*) sebagai berikut:

1. Mengembangkan penelitian dan pengabdian sivitas akademika dengan mengangkat isu-isu strategis sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan isu global yang terintegrasi dengan Islam, sains, teknologi, seni, dan pengarusutamaan gender.
2. Memotivasi sivitas akademika untuk menghasilkan penelitian dan pengabdian yang unggul melalui penyediaan dana internal, pemanfaatan dana eksternal, dan pemberian apresiasi/penghargaan.
3. Mengembangkan diseminasi dan transfer hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional melalui berbagai media cetak maupun elektronik.
4. Mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata, Desa Binaan yang mampu menghasilkan produk inovasi teknologi tepat guna yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal.
5. Mengelola pelaksanaan LPPM dengan tata kelola yang baik (*good governance*) meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan keadilan.

D. Tujuan

Dengan mengacu pada *mission statements* di atas, maka LP2M Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim menetapkan tujuan-tujuan pengembangan berikut ini:

1. Menghasilkan penelitian dan pengabdian sivitas akademika dengan mengangkat isu-isu strategis sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan isu global yang terintegrasi dengan Islam, sains, teknologi, seni, dan pengarusutamaan gender.
2. Memberikan motivasi kepada sivitas akademika untuk menghasilkan penelitian dan pengabdian yang unggul melalui penyediaan dana internal, pemanfaatan dana eksternal, dan pemberian apresiasi/penghargaan.
3. Melakukan diseminasi dan transfer hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional melalui berbagai media cetak maupun elektronik.
4. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata, Desa Binaan yang mampu menghasilkan produk inovasi teknologi tepat guna yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal.
5. Melakukan pengelolaan pelaksanaan LPPM dengan tata kelola yang baik (*good governance*), transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

E. Strategi LP2M

Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut, adalah:

Strategi 1:

Strategi peningkatan penelitian yang bersifat interdisiplin

- a. Peningkatan efisiensi sistem tata kelola LP2M dengan manajemen yang handal dan terukur serta berlandaskan pedoman dan SOP yang jelas, pengembangan system direktori; Optimalisasi pemanfaatan; dan pemberdayaan sumber daya.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah mahasiswa dan dosen;
- c. Pengayaan teori-teori dan wacana keilmuan yang aktual;
- d. Pelatihan metode penelitian bagi mahasiswa;
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa S1;
- f. Peningkatan kualitas hasil penelitian mahasiswa S2 dan S3.

Strategi 2:

Strategi peningkatan penghargaan terhadap publikasi ilmiah mahasiswa dan dosen

- a. Peningkatan kualitas penelitian pada kelompok studi SDM unggul dan kompetitif;
- b. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah dosen;
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas jurnal yang diterbitkan UIN Antasari;
- d. Peningkatan diseminasi karya ilmiah;
- e. Reward bagi peneliti produktif yang mengangkat citra dan reputasi lembaga.

Strategi 3:

Strategi untuk peningkatan penelitian kolaboratif antara mahasiswa dan dosen, antar sesama dosen lintas keilmuan, dan/atau lembaga akademik, yakni:

- a. Pelaksanaan penelitian kolaboratif antar dosen, antar mahasiswa, dan antar lintas keilmuan dan antar lembaga;
- b. Pemanfaatan hasil penelitian dan bidang pengajaran;
- c. Peningkatan payung penelitian bagu Guru Besar.

Strategi 4:

Strategi untuk terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian penelitian inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat

- a. Pengembangan penelitian berbasis problem sosial dan keagamaan masyarakat Banjar;
- b. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian oleh lembaga/industri terkait
- c. Pemanfaatan topik topik penelitian sebagai batu pijakan pengambilan ide penelitian, yakni
 - (1) integrasi dinamis;
 - (2) integrasi Islam dan Kebangsaan;
 - (3) berbasis lokal; dan
 - (4) berwawasan global

BAB II
KEBIJAKAN UMUM PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Implementasi Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dikelola oleh LP2M mengacu pada siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP). Tahapan siklus dijelaskan dalam tabel 2.1.

Tabel 21. Siklus PPEPP

Siklus PPEPP	Implementasi	Dokumen	Output
Penetapan	SN DIKTI dan SN PT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494); 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 	Dokumen pedoman pelaksanaan Pengabdian

		<p>2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pengabdian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam</p> <p>5. Renstra UIN Suska Riau</p> <p>6. Renstra LP2M UIN Suska Riau</p>	
Pelaksanaan	<p>Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana, meliputi: waktu pelaksanaan, implementasi dan standar mutu, implementasi kegiatan, capaian target dan hasil kegiatan</p>	<p>Dokumen Pedoman dan juknis pelaksanaan</p>	<p>Laporan Kegiatan</p>
Evaluasi	<p>Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang meliputi: Kesesuaian hasil kegiatan dengan rencana, Permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian kegiatan, potensi pengembangan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan</p>	<p>Hasil laporan evaluasi</p>	<p>Hasil evaluasi teridentifikasi potensi masalah dan potensi peningkatan</p>

Pengendalian	Monitoring terhadap evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, mencakup rencana penanganan dan tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian kegiatan, langkah yang akan diambil untuk mewujudkan potensi pengembangan peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, sebagai upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan.	Rekomendasi untuk perbaikan proses dan hasil kegiatan. Identifikasi masalah dan potensi peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan.	Rapat tinjauan pimpinan, tindak lanjut dan hasil tindak lanjut
Peningkatan	Monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi kegiatan, dan langkah operasional penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan	Langkah strategis peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan; Langkah operasional penyelesaian masalah dalam penyelesaian kegiatan.	Kegiatan PkM Pedoman PkM

Kegiatan pengabdian yang di kelola oleh LP2M dibedakan dari sumber dana kegiatan; pertama adalah kegiatan Pengabdian melalui anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), kedua adalah bantuan anggaran dari BLU, dan ketiga adalah kegiatan pengabdian mandiri.

2.1. PkM Sumber Dana BOPTN

Program bantuan PkM dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagement*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan PkM ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas, dan memiliki daya saing yang tinggi yang basis pembiayaannya adalah berdasarkan standar biaya masukan (SBM).

Bantuan pengabdian kepada masyarakat diberikan sebagai tindak lanjut hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang sedang berlangsung oleh pengabdian bersama masyarakat secara partisipatif. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya agar pengabdian merupakan implementasi hasil penelitian agar bermanfaat bagi masyarakat serta pengabdian menjadi solusi bagi problem yang dihadapi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan PkM harus didasarkan pada hasil riset. Proses pengabdian berbasis riset ada tiga komponen yang harus diperhatikan, yaitu harus melibatkan dua pihak antara peneliti dengan komunitas masyarakat, melakukan gerakan sosial dengan melakukan perubahan sosial ke arah lebih baik, dan menciptakan keadilan sosial.

PkM yang dikembangkan LP2M UIN Suska Riau tahun 2021-2025 adalah memperkuat, mengembangkan, dan sekaligus mengakselerasi semua proses di atas, termasuk peningkatan

kapasitas sivitas akademika guna mewujudkan UIN Suska Riau yang dapat mengintegrasikan ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum untuk mencapai UIN Suska Riau yang gemilang dan terbilang dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Secara garis besar grand desain pengembangan PkM UIN Suska Riau tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 PkM tahun 2020-2021

No.	Klaster PkM	Tahun	
		2020	2021
1.	Pendampingan masyarakat berbasis kelembagaan	√	√
2.	PkM berbasis Program studi	√	√

Adapun klaster-klaster P k M tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat; Klaster ini merupakan program peningkatan mutu pengabdian dosen pemula PTKI
2. PkM Berbasis Program Studi; Klaster ini merupakan program bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi.
3. PkM Berbasis Moderasi Beragama; Klaster ini merupakan program bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama.
4. PkM Berbasis Komunitas; Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Sasaran yang dituju adalah komunitas-komunitas yang membutuhkan pendampingan.
5. PkM Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat; Klaster ini peruntukkan program bagi dosen yang sudah mengikuti short course metodologi PAR, ABCD, CBR, SL dan/atau sejenisnya yang dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus dari

- Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atau lembaga lain.
6. Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T; Klaster ini merupakan program bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan/atau tertinggal) sesuai keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 7. PkM Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan; Klaster ini merupakan program bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran penguatan lembaga pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan.
 8. PkM Kolaborasi Internasional; Klaster ini merupakan program bantuan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan mitra di luar negeri, baik perguruan tinggi ataupun organisasi sosial kemasyarakatan.

A. Ketentuan Umum Pengabdian

Secara umum, ada beberapa kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pengabdian, yaitu: Tim Pengabdian terdiri dari Ketua, anggota dan wajib melibatkan mahasiswa.

1. Bidang ilmu ketua harus linier (dalam konsorsium atau rumpun yang sama) dengan tema Pengabdian yang diusulkan.
2. Ketua dan Anggota terdiri dari dosen tetap UIN Suska Riau (PNS dan non PNS) yang memiliki NIDN atau NIDK.
3. Tim Penunjang dapat terdiri dari *expert* atau ahli di bidang tertentu di lapangan, dosen tetap atau dosen luar biasa, mahasiswa sebagai juru terlatih maupun tidak terlatih, tenaga administrasi yang membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian, atau tenaga lain sesuai dengan kebutuhan.
4. Wajib melibatkan mahasiswa semester akhir.
5. Tidak sedang Tugas Belajar.
6. Bersedia menandatangani Kontrak Pengabdian.

Dengan demikian, seluruh dosen UIN Suska Riau yang memenuhi ketentuan tersebut berhak mengajukan proposal ke LP2M UIN Suska Riau.

Adapun ketentuan atau syarat-syarat peneliti untuk setiap klaster Pengabdian adalah sebagai berikut:

B. Ketentuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat

Fill-in untuk pengusulan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) pada dasarnya memiliki pola sesuai klaster bantuan masing-masing, tetapi hal yang lebih penting adalah aspek urgensi tema yang diusung, kontribusi pengetahuan, nilai kebaruan (novelty), basis metodologi, dan tingkat similarity menjadi faktor utama proposal yang dianggap layak. Secara teknis, pengusul bantuan diminta untuk membuat proposal secara lengkap sesuai dengan klaster yang dituju dan dilampirkan dalam aplikasi Litapdimas.

Pengusul diwajibkan mengisi formulir isian (fill-in) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan. Khusus untuk program bantuan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk klaster program pendampingan/ pengabdian kepada masyarakat, terdapat ketentuan proposal atau catatan konsep (*concept notes*) seperti di bawah ini:

1. Judul Proposal

Judul merupakan gambaran dari isi proposal pengabdian yang akan dilaksanakan. Dalam judul minimal tergambar 4 (empat) aspek:

- a. Tema (masalah atau potensi unggulan) utama yang menjadi fokus;
- b. Upaya perubahan yang akan dilakukan (pemberdayaan, pembelaan, pendampingan, penjangkauan, atau penguatan);
- c. Strategi program yang menjadi cara untuk mencapai tujuan perubahan; dan
- d. Sasaran mitra pengabdian (komunitas atau masyarakat

wilayah).

2. Latar Belakang

Latar belakang merupakan uraian fakta dan analisis fokus problem atau potensi utama yang diangkat menjadi tema pengabdian. Oleh karena itu, pada bagian ini harus muncul data hasil dari proses pendampingan atau riset sebelumnya dengan komunitas mitra sasaran pengabdian. Data diperlukan sebagai bukti bahwa kondisi dampingan memang mengalami persoalan yang harus segera diselesaikan atau memiliki potensi aset yang luar biasa untuk dikembangkan. Data perlu dilengkapi dengan peta problem atau peta aset, analisis sejarah kejadian problem, atau sejarah kesuksesan dari komunitas yang menjadi mitra pengabdian dan data-data grafik pendukung lainnya. Pola sajian uraian analisis latar belakang bergantung pada metode yang digunakan, jika menggunakan metode berbasis masalah, misalnya *Participatory Action Research* (PAR), *Community Based Research* (CBR), dan *Service Learning* (SL), maka uraiannya lebih banyak pada analisis problematika. Jika menggunakan metode berbasis potensi aset, misalnya *Asset Based Community Development* (ABCD), maka uraiannya lebih pada analisis keunggulan aset atau sukses komunitas dalam mengelola asetnya sebagai media penghidupan.

3. Fokus Pengabdian

Fokus pengabdian merupakan uraian rumusan masalah atau rumusan keunggulan aset. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis masalah maka rumusan masalahnya terdiri atas: (a) pertanyaan masalah yang terjadi, (b) pertanyaan strategi pengabdian, dan (c) pertanyaan hasil yang akan dicapai. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis aset, maka rumusan masalahnya terdiri atas: (a) pertanyaan keunggulan aset, (b) pertanyaan strategi pengembangan, dan (c) pertanyaan hasil yang dicapai.

4. Tujuan Pengabdian

Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis masalah maka terdapat 3 (tiga) tujuan menyesuaikan rumusan masalah. Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis potensi aset, maka terdapat 3 (tiga) tujuan sebagaimana terdapat dalam rumusan fokus pengabdian.

5. Analisis Strategi Pengabdian

Analisis strategi pengabdian jika menggunakan pendekatan berbasis masalah, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) tahap:

a. Analisis masalah (pohon masalah)

Analisis masalah merupakan analisis hierarki dari akar masalah, inti masalah, dan dampak.

b. Analisis tujuan (pohon harapan)

Analisis tujuan merupakan analisis kegiatan, target kegiatan, dan dampak hasil.

c. Analisis gap (matriks gap dan strategi)

Analisis gap menggambarkan adanya gap antara masalah yang terjadi dengan harapan yang menjadi tujuan pengabdian. Untuk menjembatani gap kedua ini dibangun sebuah strategi agar gap tidak terjadi. Antara kedua gap ini bisa muncul strategi sebagai strategi program ini bisa menyangkut aspek sumber daya manusia (misalnya: *skill*, pengetahuan,

dan kesadaran), aspek kelembagaan (misalnya: organisasi, paguyuban, dan lembaga sosial), aspek infrastruktur (misalnya: alat, bahan, dan sarana prasarana) aspek tata kelola (misalnya: SOP, aturan organisasi, dan uraian tugas), dan kebijakan (misalnya: aturan hukum yang memperkuat kelembagaan: Peraturan desa, dan Surat Keputusan). Demikian pula jika pendekatannya berbasis aset, maka analisis gapnya berupa analisis gap antara

realitas keunggulan aset dengan harapan pengembangan aset. Program-program yang dipilih merupakan strategi mencapai harapan keunggulan aset menjadi media perubahan sosial.

Analisis strategi pengabdian jika menggunakan pendekatan berbasis aset, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) tahap:

a. Analisis keunggulan aset

Analisis keunggulan aset merupakan uraian yang menjelaskan beberapa aspek aset dari aspek manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial.

b. Analisis harapan pengembangan aset

Analisis harapan pengembangan aset merupakan uraian yang menjelaskan tentang harapan keunggulan aset yang ditopang oleh aspek aset.

c. Analisis strategi program pengembangan aset

Analisis strategi program pengembangan aset merupakan analisis yang menjembatani antara temuan keunggulan aset dan harapan pengembangan aset yang terwujud dalam program-program, meliputi aspek aset.

6. Kajian Terdahulu yang Relevan/ *Literature Review*

Kajian terdahulu yang relevan merupakan uraian yang berisi tentang hasil kajian pengabdian sebelumnya. Pada bagian ini, diuraikan perbedaan hasil pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu yang relevan ini untuk menghindari pengulangan tema pengabdian dan strategi yang sama.

7. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran teori pengabdian sebelumnya. Landasan teori membantu pengusul menganalisis dan memberi perspektif

terhadap hasil pengabdian. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Penggunaan teori harus sesuai dengan metode yang digunakan, jika menggunakan metode PAR, maka teori sosial kritis yang relevan. Jika menggunakan metode ABCD, maka teori sosial fungsional yang tepat. Jika menggunakan metode CBR, maka teori fenomenologi atau yang selaras dengan teori tersebut.

8. Metodologi Pengabdian

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan untuk pendekatan pengabdian dalam proses pelaksanaan dari awal sampai akhir. Konsistensi metodologi tercermin dari paradigma (ontologi), teori (epistemologi) dan program teknis (aksiologi). Oleh karena itu, uraian mulai dari judul, analisis masalah, analisis tujuan, dan analisis strategi program konsisten dengan satu metode yang digunakan. Metode dapat menggunakan *Participatory Action Research (PAR)*, *Community Based Research (CBR)*, *Asset Based Community Development (ABCD)*, *Service Learning (SL)*, atau metode pengabdian lainnya yang dianggap relevan.

9. Matrik Perencanaan Operasional

Matrik perencanaan operasional berisi program, target program, waktu pelaksanaan, penanggung jawab pelaksana, kebutuhan alat dan bahan, biaya kegiatan, serta asumsi keberhasilan program.

10. Stakeholders Terkait

Proposal layak dilanjutkan untuk dibiayai apabila terdapat pihak lain yang menjadi mitra pelaksanaan program. Pembuktian bahwa para pihak layak menjadi mitra dalam bentuk Matrik Analisis *stakeholder (MAS)*. Isi matrik berupa: nama lembaga,

karakteristik lembaga, sumber daya keahlian yang dimiliki, kebutuhan program pengabdian, dan langkah memperoleh kerjasama. Minimal terdapat dua *stakeholders* yang dapat menjadi mitra.

11. Daftar Pustaka/ Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang- kurangnya 5 (lima) buku edisi/ terbitan 5 (lima) tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

12. Organisasi Pelaksana Kegiatan

Pengusul menuliskan nama para anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian.

13. URL Surat Keputusan Jabatan Fungsional Akademik

Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar) sebagaimana ketentuan klaster program bantuan.

2.2. PkM Mandiri

Pengabdian mandiri adalah pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen secara individu/kelompok sesuai disiplin ilmu masing-masing. Adapun keterlibatan sumber dana yang mensponsori kegiatan pengabdian ini diperbolehkan dari sponsor atau dari dana pribadi asalkan patuh terhadap MoU dan tidak melanggar peraturan kepegawaian dan etika dalam masalah akademik UIN Suska Riau . Program pengabdian ini bertujuan untuk membina dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan pengabdian mandiri ini dapat

dilaksanakan secara kelompok yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.

Jumlah dana dalam pelaksanaan pengabdian mandiri tidak terbatas, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dalam penyelesaian pengabdian. Pengajuan proposal dilaksanakan setiap awal semester dan pelaksanaan seminar hasil Pengabdian dilaksanakan di akhir semester yang kegiatannya di kelola oleh LP2M.

A. Syarat Dosen Pengabdi

Setiap dosen yang akan mengajukan Pengabdian mandiri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dosen tetap PNS dan non PNS yang memiliki NIDN
2. Tidak sedang Tugas Belajar
3. Pangkat Minimal Lektor untuk pengajuan ketua tim /Pengajuan Individu
4. Wajib Melibat Mahasiswa minimal 1 orang dan identitasnya mahasiswanya dilampirkan dalam proposal
5. Tema proposal wajib sesuai bidang ilmu pengusul/ketua pengabdi

B. Kriteria PkM Mandiri

Kriteria PkM mandiri yang dapat disetujui untuk dapat dilaksanakan melalui LP2M adalah:

1. Proposal yang diusulkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Pengajuan proposal dilakukan secara online melalui situs: sip-lppm.uin-suska.ac.id;
2. Akun dan password menggunakan NIP/NIK dosen yang mengajukan proposal, atau ketua tim dalam pengabdian kelompok.
3. Sistematika penulisan sesuai dengan pedoman penulisan proposal PkM
4. Maksimal 4 orang dosen dan wajib melibatkan minimal 1 orang mahasiswa.

5. Proposal PkM yang diajukan harus sesuai dengan rumpun ilmu ketua tim.
6. Proposal yang telah terdaftar dapat di buatkan SK Penetapan, surat izin kegiatan pengabdian, dan surat pengesahan (jika sudah melaksanakan seminar).
7. Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ditanggung oleh pengusul sendiri
8. Proposal disertai jadwal kegiatan pengabdian. Proposal melampirkan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan penelitian dengan minimal pembiayaan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
9. Proposal melampirkan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan penelitian dengan minimal pembiayaan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). Sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) pra pengabdian, (2) pelaksanaan pengabdian, dan (3) pasca pelaksanaan pengabdian. Masing- masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengasumsikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di konversi dalam bentuk pembiayaan (Rupiah) baik kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik selama satu semester.

BAB III
ALUR PROSES PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1. Alur Proses Bantuan PkM dana BOPTN

Adapun alur proses pengelolaan dalam penyelenggaraan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup beberapa proses sebagai berikut, (1) pendaftaran (*online submission*), (2) seleksi administratif, (3) seleksi substansi proposal, (4) penetapan calon nomine, (5) seminar proposal bantuan, (6) penetapan penerima bantuan, (7) pelaksanaan kegiatan bantuan, (8) pencairan bantuan, (9) laporan antara (*progress report*) dan penguatan program, (10) monitoring dan evaluasi, (11) *review* keluaran bantuan, (12) seminar hasil bantuan, dan (13) penyerahan laporan akhir (*final report*), (14) hasil (*outcome*) bantuan.

Tahapan dan penjelasan proses bantuan PkM, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



1. Pendaftaran (*Online Submission*)

Pendaftaran Program Bantuan PkM dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan melalui petunjuk teknis penerimaan bantuan.

Orisinalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek plagiasi. Hal ini dilakukan sebelum proposal ini masuk pada seleksi substansi isi proposal. Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut. Ketika melakukan “*Add Assignment*” dan keluar “*Select Your Assignment Type*”, kemudian klik “*New Assignment*”. Di “*Submit Papers To*” harus dipilih “*No Repository*” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% *similarity*-nya. Selanjutnya klik “*Optional Setting*”, dan di bagian “*Exclude Small Sources*” dipilih “*Yes*”, kemudian “*Set Source Exclusion Threshold*” pilih “*Word Count*” dan tulis “15”. Maksimal *similarity* yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan *review* adalah 35%. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi melalui aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh admin Litapdimas.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif yang mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan.

Kegiatan seleksi substansi proposal dilaksanakan oleh reviewer Litapdimas. *Reviewer* diusulkan oleh LP2M dengan mempertimbangkan kesesuaian bidang ilmu dengan proposal yang akan dinilai, di usulkan oleh LP2M dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Ketentuan tentang reviewer dan komite

reviewer mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, komite penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan program dalam hal ini adalah LP2M, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penilaian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat dan merupakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*. Sedangkan Komite *Reviewer* terdiri dari (a). Pejabat pengelola pelaksana program dalam hal ini LP2M yang juga merupakan tim *reviewer* nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. (b) Tim *Reviewer* Nasional yang berasal dari UIN Suska Riau yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama dan (c) Bukan pengusul proposal serta tidak sedang menjabat sebagai pimpinan universitas dan fakultas. Jumlah komite *Reviewer* merupakan jumlah ganjil dengan keanggotaan paling sedikitnya 5 orang dan maksimum 11 orang disesuaikan dengan kebutuhan. Di usulkan oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan program dalam hal ini adalah LP2M dan di tetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran

4. Penetapan Calon Nomine

Penetapan calon nomine merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon nomine penerima Program Bantuan PkM yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim *ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh *Reviewer* Nasional dengan sistem blind review oleh 2 orang *reviewer* untuk setiap proposal. Penetapan nomine ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M. Calon *nomine* diwajibkan menyiapkan bahan

presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan seminar proposal bantuan PkM.

5. Seminar Proposal Bantuan

Seminar proposal bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal Pengabdian yang telah dibuat oleh pengusul. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal bantuan ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, yang memiliki kapabilitas dan pengalaman Pengabdian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nomine baik secara luring maupun dilakukan secara daring.

6. Penetapan Penerima Bantuan

Usulan Penetapan penerima bantuan dilakukan melalui Mekanisme rapat komite reviewer. Pengelola dalam hal ini LP2M merekap penilaian substansi proposal dan nilai seminar untuk kemudian diserahkan kepada komite reviewer. Penetapan penerima bantuan berdasarkan akumulasi dari penilaian substansi proposal dan nilai seminar proposal dibagi dua, kemudian dilakukan perangkingan dari nilai yang tertinggi hingga yang terendah. Penetapan penerima bantuan mempertimbangkan kuota setiap klaster, tingkat persaingan tiap klaster, outcome yang diharapkan, kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi pandemi Covid-19, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2023.

Rapat komite reviewer menghasilkan berita acara rapat yang berisi rekomendasi nama-nama yang diusulkan sebagai penerima bantuan. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan pengusul yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak Pengabdian untuk proses pencairan dana

Pengabdian. Adapun kontrak Pengabdian ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Ruang lingkup bantuan;
- b. Sumber dana bantuan;
- c. Nilai kontrak bantuan;
- d. Nilai dan tahapan pembayaran;
- e. Jangka waktu penyelesaian bantuan;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Serah terima bantuan;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan bantuan;
- i. Sanksi.

7. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan

Pelaksanaan kegiatan Program Bantuan PkM merupakan aktivitas penerima bantuan dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan di dalam desain operasional dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan diterima.

8. Pencairan Bantuan

Pencairan Program Bantuan PkM dilakukan dengan mekanisme pencairan dalam 1 (satu) tahap sekaligus, yakni sebagai berikut:

- a. Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak bantuan yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita acara pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan bantuan oleh penerima bantuan.

9. Laporan Antara (Progress Report) dan Penguatan Program

Laporan antara (*progress report*) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil Pengabdian

yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. *Progress report* dan penguatan program dilaksanakan pada 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah tanda tangan kontrak. Laporan antara (*progress report*) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan. Kegiatan laporan antara (*progress report*) dan penguatan program ini diselenggarakan dengan mempertimbangkan kondisi dan fakta-fakta yang dalam penilaian penyelenggara program bantuan memungkinkan untuk dilaksanakan.

10. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan Program Bantuan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola program bantuan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan bantuan agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan program bantuan.

11. Review Keluaran Bantuan

Review keluaran bantuan merupakan aktivitas penyampaian hasil program bantuan yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak bantuan;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan program bantuan dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal Pengabdian/ *reviewer* proposal;
- c. Menilai hasil dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran program bantuan yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik program bantuan;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian program bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Dalam *review* keluaran program bantuan, komite penilaian keluaran dan/atau *reviewer* keluaran memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/ kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a. Persentase tingkat keberhasilan program sesuai kontrak bantuan;
- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang telah diberikan terhadap keluaran program bantuan;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan program bantuan.

12. Seminar Hasil Bantuan

Seminar hasil merupakan aktivitas penyampaian hasil yang dilakukan oleh para penerima Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan program bantuan. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar.

13. Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil program bantuan yang dilakukan oleh para penerima sebagai luaran (*output*). Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (*upload*) melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran. Dalam konteks ini, penerima Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat harus menyerahkan laporan yang meliputi sebagai berikut:

- a. Laporan akhir yang meliputi:
 - 1) Laporan hasil bantuan secara utuh;
 - 2) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara utuh;
 - 3) Draf dummy buku yang diolah dari hasil bantuan sesuai tagihan
 - 4) output dari klaster program bantuan;
 - 5) Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan output dari klaster program bantuan;


- 6) Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style ed.17, APA ed.7, IEEE, atau style lainnya yang baku*). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak LP2M;
 - 7) Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak LP2M.
- b. Dokumen pendukung program bantuan, yang meliputi:
- 1) Keputusan tentang penerima bantuan;
 - 2) Kontrak bantuan;
 - 3) Kuitansi penerimaan bantuan;
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
 - 5) Berita acara pembayaran;
 - 6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan bantuan.

14. Hasil (Outcome) Bantuan

Hasil (*outcome*) bantuan adalah bentuk yang diperoleh dari luaran (*output*) Program bantuan PkM setelah penerima bantuan melakukan proses dan upaya publikasi baik dalam bentuk buku maupun jurnal serta pemerolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan *outcomes* klaster program bantuan.

3.2 Alur Proses PkM Mandiri

Alur kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat mandiri sebagaimana di tunjukkan oleh gambar 3.1.



Gambar 3.1 Flowchart Pengabdian Mandiri

1. Mengeluarkan Pengumuman: LP2M menyampaikan pengumuman secara resmi disetiap awal semester melalui group aplikasi whatsApp LP2M, dan website LP2M. Pengumuman terkait dengan PkM mandiri, yang berisi tentang jadwal pendaftaran, persyaratan, kriteria Pengabdian, jenis Pengabdian dan sistematika penulisan. Proses pendaftaran dilaksanakan secara online melalui laman web www.sip-lppm.uin-suska.ac.id.
2. Submit proposal: Dosen mendaftar dan mensubmit proposal Pengabdian secara online melalui laman web LP2M www.sip-lppm.uin-suska.ac.id.
3. Verifikasi Dokumen: LP2M melakukan verifikasi dokumen, jika semua dokmen sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis maka daftar nama-nama yang sudah mendaftar akan di umumkan dan di SK kan oleh rektor sebagai peserta kegiatan PkM mandiri di semester berjalan, dan dosen sudah boleh melaksanakan kegiatan pengabdiannya secara mandiri. Segala administrasi yang di perlukan pengabdi dalam menyiapkan kegiatan Pengabdian seperti surat tugas, undangan narasumber dll, akan disediakan oleh LP2M sesuai dengan permintaan dari tim pengabdi.
4. Memplotting reviewer; Setelah SK pengabdian mandiri selesai maka admin akan memplotting nama-nama reviewer yang akan menjadi narasumber/reviewer saat seminar hasil nanti. Ketentuan reviewer mengikuti

ketentuan reviewer Pengabdian litapdimas dana BOPTN.

5. Seminar hasil; di akhir semester LP2M melaksanakan seminar hasil Pengabdian mandiri yang wajib dihadiri oleh pengabdi dan di review oleh dua orang narasumber, jadwal seminar hasil mandiri akan di **umumkan melau** group whatsapp LP2M dan wesite LP2M.
6. Mengumpulkan laporan akhir: Pengabdi mengumpulkan laporan akhir yang sudah di perbaiki sesuai dengan rekomendasi reviewer saat seminar hasil Pengabdian.
7. Pengesahan pada laporan akhir: laporan kahir yang dikumpulkan menyertakan lembar pengasahan di bagian lembar pengesahan yang di tanda tangani oleh dua orang reviewer dan mengetahui ketua LP2M.

BAB IV
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

1.1. Sumber dana BOPTN

a. Persyaratan

- 1) Dosen tetap PNS dan non PNS yang memiliki NIDN
- 2) Pustakawan, Laboran dan jabatan fungsional lainnya
- 3) Memiliki akun peneliti di Litapdimas
- 4) Wajib melibat mahasiswa minimal 1 orang mahasiswa
- 5) Tidak sedang Tugas Belajar

b. Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal dilakukan secara *online* melalui situs:
litapdimas.kemenag.go.id sesuai jadwal.

c. Daftar Kluster Pengabdian kepada masyarakat Tahun 2023

1) Kluster Pembinaan Kapasitas Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Uraian	Keterangan
1	Kluster	Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat
2	Deskripsi	Kluster ini merupakan program bantuan peningkatan mutu pengabdian dosen pemula PTKI.
3	Outputs	1. Laporan kegiatan; 2. Isian logbook pelaksanaan bantuan diaplikasi Litapdimas; 3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 6 (enam); 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas.(minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan). 6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan (executive summary), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (Chicago Manual of Style ed.17, APA ed.7, IEEE, atau style lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan

		dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	Outcomes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel terpublikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 6 (enam) yang diterbitkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan. 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Pengusul bersifat individual dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli; 4. Pengusul belum pernah menerima bantuan Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat; 5. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain
6	Maksimal Bantuan	Rp. 15.000.000

2) Kluster Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

No	Uraian	Keterangan
1	Kluster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi
2	Deskripsi	Kluster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi

3	Outputs	<p>1. Laporan kegiatan; 2. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat); 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan); 6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan (executive summary), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (Chicago Manual of Style ed.17, APA ed.7, IEEE, atau style lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahas populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.</p>
4	Outcomes	<p>1. Artikel terpublikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</p> <p>2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan</p>
5	Persyaratan	<p>1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</p> <p>2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN;</p> <p>3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang;</p> <p>4. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.</p>

6	Maksimal Bantuan	Rp. 20.000.000
---	------------------	----------------

3) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama

No.	Uraian	Keterangan
1	Kluster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama.
3	Outputs	1. Laporan kegiatan; 2. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat); 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan); 6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan (executive summary), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (Chicago Manual of Style ed.17, APA ed.7, IEEE, atau style lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	Outcomes	1. Artikel terpublikasi minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.

5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang; 4. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.
6	Maksimal Bantuan	Rp. 25.000.000

4) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas

No.	Uraian	Keterangan
1	Kluster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Sasaran yang dituju adalah komunitas-komunitas yang membutuhkan pendampingan
3	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan; 2. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat); 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan); 6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan (executive summary), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (Chicago Manual of Style ed.17, APA ed.7, IEEE, atau style lainnya yang

		baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	Outcomes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel terpublikasi minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang; 4. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain
6	Maksimal Bantuan	Rp. 30.000.000

5) Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan

No.	Uraian	Keterangan
1	Kluster	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan

2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran penguatan lembaga pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan.
3	Outputs	1. Laporan kegiatan; 2. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat); 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan); 6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan (executive summary), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (Chicago Manual of Style ed.17, APA ed.7, IEEE, atau style lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.
4	Outcomes	1. Artikel terpublikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang;

		4. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.
6	Maksimal Bantuan	Rp. 25.000.000

6) Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T

No.	Uraian	Keterangan
1	Kluster	Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan/atau tertinggal) sesuai keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3	Outputs	1. Laporan kegiatan; 2. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat); 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan); 6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan (executive summary), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (Chicago Manual of Style ed.17, APA ed.7, IEEE, atau style lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.

4	Outcomes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel terpublikasi minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang; 4. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu; 5. Melampirkan Surat Keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa lokasi pengabdian merupakan daerah 3 T; 6. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.
6	Maksimal Bantuan	Rp. 50.000.000

7) Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional

No	Uraian	Keterangan
1	Kluster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan mitra di luar negeri, baik perguruan tinggi ataupun organisasi sosial kemasyarakatan.

3	Outputs	<p>1. Laporan kegiatan; 2. Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 3. Draf artikel untuk publikasi di jurnal terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) atau jurnal internasional; 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan); 6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan (executive summary), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (Chicago Manual of Style ed.17, APA ed.7, IEEE, atau style lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.</p>
4	Outcomes	<p>1. Artikel terpublikasi di jurnal terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) atau jurnal internasional selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</p> <p>2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.</p>
5	Persyaratan	<p>1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</p> <p>2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN;</p> <p>3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang</p> <p>4. Telah memiliki LoA (Letter of Acceptance) dari perguruan tinggi, organisasi sosial kemasyarakatan yang berada di luar negeri;</p> <p>5. Proposal kegiatan berbahasa PBB. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang</p>

		diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.
6	Maksimal Bantuan	Rp. 70.000.000

Adapun rincian dari masing-masing jenis kluster sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama; Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dengan berbasis isu moderasi beragama, antara lain kelompok minoritas, multikultural, multi-etnis, dll.
- 2) Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T; Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan/atau tertinggal), termasuk pelaksanaan KKN Nusantara, daerah perbatasan, dll.
- 3) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi; Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu pelayanan program studi, di samping sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI.
- 4) Pengabdian kepada Masyarakat berbasis komunitas; Klaster ini diperuntukkan bagi kelompok dosen PTKI yang tergabung dalam pusat studi di PTKI. Dalam pelaksanaannya, dapat langsung melakukan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan Komunitas untuk mengarah kepada perubahan yang lebih baik, baik dalam pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan, literasi al-Qur'an dll. Pusat studi bisa mengikuti program ini baik yang ada di tingkat program studi, fakultas, maupun rektorat.

- 5) Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasarakatan; Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau. Lembaga Pemasarakatan merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan melakukan pendampingan kepada lembaga keagamaan (Seperti masjid, majelis taklim, dll) dan/atau Lembaga Pemasarakatan)
- 6) Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat; Program Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan upaya peningkatan mutu pengabdian bagi pemula/dosen muda.
- 7) Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional; Kluster ini merupakan program bantuan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan mitra di luar negeri, baik perguruan tinggi ataupun organisasi sosial kemasyarakatan.

d. Sistematika Penulisan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

Secara umum, proposal PkM yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri atas 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

- 1) Proposal Naratif; Proposal pengabdian naratif sekurang-kurangnya memuat 11 (sebelas) komponen dalam *fill-in* di laman <http://litapdimas.kemenag.go.id>, yakni:
 - a. Judul proposal (maksimal 15 kata bahasa Indonesia, 10 kata bahasa asing); Judul proposal merupakan gambaran dari pelaksanaan pengabdian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul Proposal harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan pengabdian yang akan dilaksanakan.

- b. Latarbelakang (maksimal 500 kata); Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan, tujuan dan fokus pengabdian dilakukan. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji atau hal yang menimbulkan pertanyaan.
- c. Rumusan masalah (maksimal 50 kata); Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah pengabdian. Masalah pengabdian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses pengabdian yang berbasis ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal memenuhi kriteria model pengabdian yang dilakukan.
- d. Tujuan pengabdian (maksimal 50 kata); Tujuan pengabdian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam merumuskan tujuan pengabdian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya.
- e. Kajian terdahulu yang relevan/*literature review* (maksimal 1000 kata); Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan pengabdian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan pengabdian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil pengabdian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu di munculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan pengabdian yang sama.

- f. Konsep atau teori yang relevan (maksimal 750 kata); Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran pengabdian terkait teori-teori yang digunakan pengabdian sebelumnya untuk menganalisa topik pengabdian. Landasan teori membantu pengusul menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil pengabdian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh pengabdian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel.

Hipotesis (jika ada) hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan pengabdian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan pengabdian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan pengabdian.

- g. Metodologi pengabdian (maksimal 500 kata); Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam pengabdian untuk memberikan informasi atau pemetaan masyarakat (*social mapping*) secara langsung sehingga terjadi interaksi yang cair antara masyarakat dengan civitas akademika yang melakukan pengabdian. Adapun pendekatan atau metode yang dapat digunakan di antaranya adalah *Participatory Action Research (PAR)*, *Community Based Research (CBR)*, *Asset Based Community Development (ABCD)*, dan *Service Learning (SL)* atau metodologi pengabdian lainnya yang dianggap relevan.
- h. Rencana pembahasan (maksimal 500 kata); Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan di peroleh dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam konteks ini, calon pengusul dapat menguraikan

tentang rencana dan tahapan pelaksanaan pengabdian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, pengusul dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan pengabdian yang akan dilakukan.

- i. Waktu pelaksanaan pengabdian (*time table*); Waktu pelaksanaan pengabdian merupakan rencana tentang waktu pengabdian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadwal dapat di buat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.
 - j. Daftar pustaka/bibliografi awal (maksimal 500 kata); Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang- kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.
 - k. Organisasi pelaksana kegiatan; Adapun bagian organisasi pelaksana pengabdian, calon pengusul harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian. Penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: Nama Lengkap, NIP, NIDN/disesuaikan, Jenis Kelamin, Tempat/Tanggal Lahir, Asal Perguruan Tinggi, Fakultas, Program Studi, Bidang Keilmuan, dan Posisi dalam pengabdian (sebagai ketua, anggota atau *enumerator/data collector*). Pelaksana ini ditulis secara terpisah dari *fill-in*.
- 2) Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA); Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon pengusul atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran dari pra kegiatan, proses

kegiatan, pasca kegiatan, laporan, hingga keluaran.RAB disusun sesuai dengan kebutuhan riil dan mengacu kepada standar biaya masukan (SBM)

4.2. Pengabdian Mandiri

a. Syarat Dosen Pengabdi

- 1) Dosen tetap PNS dan non PNS yang memiliki NIDN
- 2) Tidak sedang Tugas Belajar
- 3) Ketua tim minimal berpangkat lektor
- 4) Maksimal 4 orang dan wajib melibat mahasiswa minimal 1 orang, identitasnya mahasiswanya dilampirkan dalam proposal.
- 5) Tema proposal wajib sesuai bidang ilmu pengusul/ketua pengabdi.

b. Kriteria Pengabdian untuk Dosen

- 1) Proposal yang diusulkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Pengajuan proposal dilakukan secara online melalui situs: sip-lppm.uin-suska.ac.id;
- 2) Akun dan password menggunakan NIP/NIK dosen yang mengajukan proposal, atau ketua tim dalam pengabdian kelompok.
- 3) Proposal yang telah terdaftar dapat di buatkan SK Penetapan, surat izin kegiatan pengabdian, dan surat pengesahan (jika sudah melaksanakan seminar).
- 4) Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ditanggung oleh pengusul sendiri
- 5) Proposal disertai jadwal kegiatan pengabdian rencana anggaran biaya (RAB) dengan pembiayaan minimal Rp. 6.000.000 yang di hitung berdasarkan biaya non fisik maupun biaya fisik.
- 6) Proposal yang sudah masuk ke LPPM menjadi hak lembaga dan tidak bisa diambil kembali.

c. Sistematika Penulisan Proposal Pengabdian

Untuk Keseragaman dalam teknis penulisan harus mengikuti ketentuan dan menjadi pedoman para dosen pengabdi tatkala mengajukan proposal pengabdian ke LP2M UIN Suska Riau.

Proposal pengabdian maksimum 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul dan lampiran), menggunakan kertas A4, font Times New Roman 12, jarak baris 1,5 spasi margin kiri-atas-kanan-bawah = 4-4-3-3.

Sistematika penulisan sebagai berikut

PROPOSAL PENGABDIAN

HALAMAN SAMPUL

Berisi Judul Proposal Pengabdian dan Bidang Ilmu yang akan diabdikan. Judul Proposal pengabdian singkat dan spesifik, maksimum 20 kata. Bidang Ilmu yang dimaksud adalah bidang ilmu dari judul proposal pengabdian dan yang relevan dengan bidang keahlian ketua pengabdi;

Judul dirumuskan secara singkat dan jelas dalam bentuk pernyataan, menggambarkan permasalahan dan solusinya, menggambarkan hasil dan kemanfaatan program.

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Gambarkan secara kuantitatif potret, profil dan kondisi kelompok sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Gambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, social, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Rumuskan masalah secara konkrit dan jelas. Dalam permasalahan harus tercermin kegiatan dan solusi. Perumusan masalah menjelaskan pula definisi, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat..

1.3 Tujuan Kegiatan

Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai. Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur.

1.4 Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan PPKM mencakup berbagai pihak dan aspek, yaitu segi pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, maupun SDM. Selain itu, hendaknya juga diuraikan kemungkinan diperoleh Hak atas Kekayaan Intelektualnya (HaKI) dan berbagai dampak secara lokal, regional, atau nasional.

1.5 Keterkaitan

Menguraikan keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan dengan berbagai institusi terkait dengan menjelaskan peran dan manfaat yang diperoleh masing-masing institusi yang terkait.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan uraian landasan teori yang menimbulkan gagasan yang mendasari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan. Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan dan bahan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh dari pustaka, yang dijadikan landasan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan. Uraian dalam Tinjauan Pustaka dibawa untuk menyusun kerangka atau konsep yang

akan digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tinjauan Pustaka mengacu pada Daftar Pustaka yang disajikan di Lampiran.

BAB III. METODOLOGI PENGABDIAN

3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah merupakan kerangka berpikir secara teoritis dan empirik untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi dan dirumuskan. Dalam kaitan ini perlu digambarkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk keperluan tersebut penggunaan pustaka sebagai acuan dalam penyelesaian masalah lebih disarankan. Selain itu, perlu dijelaskan pula bentuk kegiatan yang sesuai untuk memecahkan berbagai permasalahan tersebut.

3.2 Kelompok Sasaran antara yang Strategis

Khalayak sasaran adalah masyarakat di luar UIN SUSKA Riau yang dijadikan sasaran kegiatan PPKM. Khalayak sasaran harus menunjuk kepada siapa/satuan kelompok masyarakat yang dianggap strategis untuk dilibatkan dalam kegiatan PPKM. Khalayak sasaran diharapkan dapat menyebarluaskan hasil kegiatan kepada pihak lain. Khalayak sasaran harus ditunjukkan secara jelas dan konkret dalam proposal yang diajukan.

3.3 Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan berisi uraian secara ringkas, ilmiah, dan bersifat aplikatif yang akan dipergunakan untuk mengatasi permasalahan dan pencapaian tujuan. Pemilihan metode kegiatan harus mempertimbangkan efektivitas metode yang bersangkutan dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, pemilihan metode harus sejalan dan memperlihatkan keterkaitan antara uraian pada analisis situasi, perumusan masalah, dan metode kegiatan. Pemilihan metode harus dilandasi kajian ilmiah bahwa cara itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan keberhasilannya dan bukan sekadar hanya coba-coba.

3.4 Rancangan Evaluasi

Semua program kegiatan yang direncanakan harus diikuti dengan rancangan evaluasi. Rancangan evaluasi berisi uraian tentang bagaimana dan kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Untuk itu, perlu dikemukakan kriteria, indikator pencapaian tujuan, dan tolok ukur yang dipergunakan untuk menyatakan tingkat keberhasilan program kegiatan yang dilakukan.

3.5 Rencana dan Jadwal Kerja

Rencana dan jadwal kerja berisi tahapan kegiatan dan jadwal waktu pelaksanaannya yang harus diuraikan secara rinci dalam suatu Gann-chart (bagan). Selain itu, perlu dijelaskan pula apa yang akan dikerjakan, kapan, dan di mana masing-masing kegiatan itu akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun berdasarkan prinsip sumber primer dan kemutakhiran pustaka dalam arti 80% dari pustaka adalah jurnal ilmiah dan tidak lebih dari 10 tahun setelah penerbitan artikel, dengan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber (Harvard style). Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan pengabdian yang


dicantumkan di dalam daftar pustaka.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN
JADWAL PENGABDIAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**


4.3. Mekanisme Pengajuan Proposal Sumber Dana BOPTN

Untuk dapat mengajukan proposal di sistem Litapdimas maka setiap dosen harus memiliki ID peneliti, panduan pendaftaran ID peneliti. dijelaskan sebagai berikut:


- a. Panduan pendaftaran ID Peneliti di portal.
litapdimas.kemenag.go.id
 - 1) Pilih menu registrasi




- 2) Mengisi alamat email dan biodata lengkap




3) Setelah mendaftar, mengecek balasan aktifasi di email yang terdaftar



4) Setelah itu coba untuk login dengan username dan password yang telah terdaftar



5) Setelah login, pilih registrasi peneliti untuk melengkapi biodata



6) Setelah itu, lengkapi biodata peneliti dan pilih daftar

The screenshot shows a web form for researcher registration. The form includes fields for: **Profil** (Name, NIDN/NIP, Email, No. HP, Billing time), **Alamat** (Address, City, Province), **Instansi** (Institution), and **Biaya** (Fee). There are also dropdown menus for **Departemen** and **Pengabdian**. At the bottom, there are 'Submit' and 'Cancel' buttons.

7) Setelah itu, langkah terakhir menunggu status ID peneliti disetujui oleh LP2M UIN Suska Riau.


b. Panduan Pengajuan Proposal Pengabdian di Portal: litapdimas.kemenag.go.id

1) Setelah ID peneliti disetujui oleh LP2M, pilih menu pengajuan proposal


The screenshot shows the 'Pengajuan Proposal' (Proposal Submission) page. It features a table with columns: No, Judul Proposal, Tanggal, Biaya, Peneliti, Status, and Proses. Below the table, there is a 'Penjelasan!' (Explanation!) section with instructions on how to upload the proposal. A table titled 'Proposal yang diajukan oleh PT [Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim]' shows the number of proposals submitted for various categories.

No	Kategori	Jumlah
1	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas	6
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	17
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	22
4	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan	6
5	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	4
6	Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional	3
7	Penelitian Unggulan/Colaborative Research	1
8	Bantuan Pembinaan Jurnal	1
9	Pengabdian Berbasis Riset	1


2) Setelah itu, lengkapi biodata proposal Pengabdian dan upload file proposal Pengabdian dan RAB Pengabdian



- 3) Setelah itu Proposal yang telah diajukan akan berubah statusnya menjadi draft, dan apabila proposal sudah yakin untuk dikirimkan pilih menu usulkan



- 4) Setelah itu status proposal berubah menjadi pengajuan dan tahap pengajuan proposal Pengabdian berakhir sampai di tahap ini.



5) Pemohon dapat melihat secara berkala di akun Litapdimas masing-masing status dari proposal yang telah diajukan. Status akan berubah sesuai dengan proses dan tahapan yang sudah dilakukan. Status proposal untuk setiap proses dijelaskan sebagai berikut:

- Pengajuan; artinya proposal telah berhasil diajukan.
- Verifikasi dan validasi Dokumen; Artinya proposal sedang tahap verifikasi dan validasi Dokumen terdiri dari verifikasi syarat administrasi dan cek Turnitin.
- Ditolak karena tidak lulus administrasi: status ini artinya pengajuan proposal ditolak karena tidak memenuhi syarat administrasi sesuai petunjuk teknis.
- Ditolak karena melewati batas maksimal similarity: Artinya proposal yang diajukan ditolak karena tingkat similarity melebihi batas yang sudah ditetapkan.
- Penilaian isi; Proposal yang sudah lolos verifikasi dan validasi Dokumen, statusnya berubah menjadi penilaian isi; yang artinya sedang proses review/penilaian oleh reviewer, secara blind review oleh dua orang reviewer.
- Ditolak berdasarkan keputusan komite penilaian: status ini artinya bahwa proposal ditolak karena nilai isi proposal yang diberikan oleh 2 orang reviewer tidak memenuhi syarat untuk masuk ketahap berikutnya. Pada sistem Litapdimas skor minimal untuk bisa lolos nilai rata-rata dari dua orang reviewer adalah di atas 300.

- Penilaian presentasi; Status ini menjelaskan bahwa proposal yang diajukan telah lolos penilaian isi dan ditetapkan sebagai nominee untuk selanjutnya melakukan presentasi proposal di hadapan dua orang reviewer/narasumber untuk di nilai kembali.
- Ditetapkan: status ini artinya bahwa proposal di tetapkan sebagai penerima bantuan sesuai dengan hasil keputusan komite reviewer.
- Ditolak berdasarkan keputusan komite penilaian: status ini menjelaskan bahwa proposal ditolak berdasarkan keputusan komite penilaian, bisa disebabkan oleh nilai lebih rendah dari nominee lain atau reviewer secara langsung memberi nilai presentasi yang tidak memenuhi kriteria untuk lolos (skor di atas 300).
- Pelaporan: status ini artinya bahwa penerima bantuan harus mengupload laporan output maupun outcome.
- Selesai: status ini artinya semua laporan output dan outcome sudah selesai dilaksanakan dan sudah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam petunjuk teknis.

4.4. Mekanisme Pengajuan Proposal PkM Mandiri

Langkah-langkah pengajuan proposal pengabdian mandiri di portal sip-lppm.uin-suska.ac.id adalah

a. Halaman Login

Untuk dapat mengakses menu-menu pada sistem informasi riset, lakukan login terlebih dahulu. Langkah-langkah untuk melakukan Login adalah sebagai berikut:

- 1) Ketikkan nama URL pada halaman browser. **<http://sip-lppm.uin-suska.ac.id/portal/>**
- 2) Selanjutnya akan muncul Menu **Login**, pilih jenis pengusul. Masukkan *username* pada field Username dan *password* pada field Password, seperti pada gambar di bawah.
- 3) Kemudian tekan tombol **Login**.



b. Menu Pengajuan Usulan

Pada menu ini kita dapat mengajukan usulan Pengabdian dan pengajuan usulan pengabdian kepada masyarakat, apabila Pengajuan diinputkan maka otomatis akan tampil pada Back Office di menu pengajuan Proposal Pengabdian.

- 1) Menampilkan Usulan Penelitian/Pengabdian Langkah-langkah untuk menampilkan usulan:
- 2) Pilih menu **Pengajuan Usulan** **Pengabdian**
- 3) Pilih Skim yang tampil pada pilihan SKIM seperti gambar di bawah ini:



- 4) Kemudian tekan tombol **tampilkan**

c. Menambah Usulan Pengabdian/Pengabdian Langkah-langkah untuk input proposal Pengabdian:

- 1) Identitas Usulan, untuk mengisi identitas dari usulan proposal, masukkan data yang dibutuhkan. Kemudian Tekan Tombol **Simpan**.

- 2) Atribut **Usulan**, untuk menambah lama Pengabdian. Kemudian tekan tombol **Simpan**.

- 3) Anggota **Peneliti**, mengelola data peneliti (menambah dan menghapus), seperti:

NO	PENELITI	AKSI
1	Ahmad	X

- 4) Biaya **Usulan**, untuk menambah dana, masukkan data-data yang diminta. Kemudian tekan tombol **Simpan**.

Identitas Usulan Atribut Usulan Anggota Peneliti **Biaya Usulan** Isian Pengesahan

Biaya Tahun Berjalan

Pagu biaya dari Dikti Minimum Rp 0,00
Maksimum Rp 2.600.000

Besaran Dana Rp 2000000

Simpan Reset

Setelah Semua Tab di atas diisi maka akan ada keterangan usulan proposal tersebut seperti berikut ini, Bila ada file yang menyertainya, masukkan file dengan menekan tombol **(unggah)** pada kolom Unggah Proposal.

BAB V
SISTEMATIKA DAN MUATAN LAPORAN PENGABDIAN

5.1.Sistematika Laporan Pengabdian

Laporan Pengabdian ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12; dengan jarak baris 1,5 spasi, kecuali ringkasan satu spasi; ukuran kertas A-4/70 gr; serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

HALAMAN DEPAN (COVER)

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL/GAMBAR/GRAFIK

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Perumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Pengabdian
- 1.4 Manfaat Pengabdian
- 1.5 Luaran Pengabdian

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

- 2.1.
 - 2.1.1.
 - 2.1.2.
- 2.2.
 - 2.2.1.
 - 2.2.2.
- 2.3.

BAB III METODE PENGABDIAN

- 3.1.
- 3.2.
- 3.3.

BAB IV HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

- 4.1. Gambaran Tentang Lokasi Pengabdian atau Profil Subjek Pengabdian
- 4.2. Hasil Pengabdian (sesuai rumusan masalah dan metode Pengabdian)
 - 4.2.1.
 - 4.2.2.
- 4.3. Pembahasan (ulasan hasil Pengabdian yang diperkuat dengan

pustaka yang ada)

4.3.1.

4.3.2.

BAB V KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan (menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan Pengabdian)

5.2. Rekomendasi (untuk Pengabdian ini, Pengabdian sejenis, dan Pengabdian lanjutan)

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Lampiran-lampiran

Sistematika di atas merupakan contoh yang dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan jenis Pengabdian dan kebutuhan Pengabdian. Seperti Pengabdian kepastakaan tentu saja memiliki sistematika yang berbeda.

5.2. Muatan Laporan Pengabdian

Secara garis besar laporan Pengabdian terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, inti, dan akhir. Penjelasan masing-masing bagian laporan Pengabdian sebagai berikut:

a. Bagian Awal Pengabdian

Bagian awal Pengabdian terdiri dari:

- 1) Sampul Luar
- 2) Sampul Dalam
- 3) Halaman Pengesahan
- 4) Abstrak
- 5) Kata Pengantar
- 6) Daftar Isi
- 7) Daftar Tabel
- 8) Daftar Gambar
- 9) Daftar Grafik
- 10) Daftar Lampiran
- 11) Daftar Transliterasi

Unsur-unsur tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sampul Luar

Sampul Luar adalah sampul Pengabdian yang berada pada bagian depan. Sampul ini berisi judul, klaster Pengabdian, nama NIP/ NIK dan NIDN, lambang UIN Suska Riau, nama lengkap UIN Sultan Syarif Kasim Riau, LP2M, dan tahun Pengabdian.

2) Sampul Dalam

Sampul dalam adalah halaman sampul yang berada pada bagian dalam. Halaman memuat judul, klaster Pengabdian, nama dan NIP, lambang UIN Suska Riau, nama lengkap UIN Sultan Syarif Kasim Riau, LP2M, dan tahun Pengabdian.

3) Halaman Pengesahan

Halaman pengesahan merupakan lembaran yang memuat tentang pelaksanaan seminar hasil Pengabdian. Lembaran ini ditandatangani oleh peneliti, narasumber seminar, dan ketua LP2M UIN Suska Riau (format terlampir).

4) Abstrak

lebih dari 250 kata.

5) Kata Pengantar

Kata pengantar adalah halaman yang berisi ucapan terima kasih kepada orang-orang, lembaga, organisasi, dan pihak-pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan Pengabdian secara langsung atau tidak langsung.

6) Daftar Isi

Sebagai gambaran organisasi keseluruhan isi dalam Pengabdian, dalam daftar isi dicantumkan judul, bab, sub-bab, yang disertai nomor halaman. Semua huruf dalam judul bab ditulis huruf capital dan *bold*, sedangkan judul sub-bab, dan judul anak sub- bab ditulis huruf kapital pada bagian awal kata.

7) Daftar Tabel

Daftar tabel berisi nomor urut tabel ditempatkan pada lajur kiri, sedang nomor halaman ditempatkan pada lajur kanan. Adapun judul tabel harus ditulis sesuai dengan judul tabel yang

ada dalam naskah Pengabdian. Jika judul tabel terdiri atas dua baris atau lebih, jarak antar baris diketik satu spasi. Jarak antar tabel dalam daftar tabel diketik satu setengah spasi.

8) Daftar Gambar

Daftar gambar berisi nomor, judul, dan halaman tempat gambar dalam naskah Pengabdian. Jika judul gambar lebih dari satu baris, jarak antarbaris diketik satu spasi. Jarak antar judul gambar diketik satu setengah spasi. Judul gambar yang ditulis dalam daftar gambar harus sama dengan judul gambar dalam naskah Pengabdian.

9) Daftar Grafik

Daftar grafik berisi nomor urut grafik ditempatkan pada lajur kiri, sedang nomor halaman ditempatkan pada lajur kanan. Adapun judul grafik harus ditulis sesuai dengan judul grafik yang ada dalam naskah Pengabdian. Jika judul grafik terdiri atas dua baris atau lebih, jarak antar baris diketik satu spasi. Jarak antar grafik dalam daftar grafik diketik satu setengah spasi.

10) Daftar Lampiran

Daftar lampiran berisi nomor, judul, dan halaman tempat lampiran dalam naskah. Jika judul lampiran lebih dari satu baris, jarak antar baris diketik satu spasi. Jarak antar judul lampiran diketik satu setengah spasi. Judul lampiran yang ditulis dalam daftar lampiran harus sama dengan judul lampiran dalam naskah Pengabdian.

11) Pedoman Transliterasi

Pedoman transliterasi yang digunakan mengacu pada *Pedoman Transliterasi Arab Latin* sesuai dengan pedoman yang digunakan di lingkungan UIN Suska Riau.

b. Bagian Inti Pengabdian

Bagian inti Pengabdian terdiri dari beberapa bab terdiri dari:

1) Pendahuluan

- 2) Kajian Kepustakaan/Tinjauan Kepustakaan/kajian teori
- 3) Metode Pengabdian
- 4) Hasil Pengabdian
- 5) Pembahasan
- 6) Penutup

Unsur-unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendahuluan

Dalam pendahuluan terdiri dari:

- a) Latar belakang masalah,
- b) Rumusan masalah/pertanyaan Pengabdian
- c) Tujuan Pengabdian
- d) Kegunaan atau manfaat Pengabdian
- e) Definisi operasional dan atau penjabaran variabel Pengabdian (jenis Pengabdian kuantitatif)
- f) Asumsi Pengabdian/hipotesis Pengabdian(jika ada)

Masing-masing unsur tersebut memiliki rincian informasi sebagai berikut:

a) Latar Belakang Masalah

Dalam bagian ini diuraikan masalah- masalah yang melatarbelakangi topik Pengabdian beserta sebab-sebab timbulnya untuk mengantarkan pembaca kepada masalah Pengabdian. Pengungkapan latar belakang masalah disajikan secara sistematis sampai diidentifikasinya suatu masalah yang perlu dipecahkan. Garis besar latar belakang masalah berisi tentang dasar pemikiran rasional dan faktual mengapa suatu topik perlu diteliti, yang antara lain berisi tentang:

- (1) Ungkapan konsep teoretis pendapat para ahli berkait dengan masalah yang diteliti. Ungkapan ini dapat berupa permasalahan untuk diselesaikan atau juga dapat berupa argumen untuk dibuktikan kebenarannya.
- (2) Ungkapan kenyataan dan fakta, yang berisi tentang kesenjangan antara teoretis dan praktis.
- (3) Ungkapan kenyataan atau fakta tersebut dapat berasal dari hasil Pengabdian, kesimpulan dari seminar dan diskusi

ilmiah, serta laporan media cetak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b) Ungkapan rasional urgensinya masalah tersebut bagi Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah diungkapkan pertanyaan- pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui Pengabdian yang akan dilaksanakan. Adapun hal- hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rumusan masalah adalah:

- (1) Rumusan masalah dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya/pernyataan.
- (2) Rumusan masalah harus rinci, konkrit, dan operasional.
- (3) Tiap poin rumusan masalah tidak boleh berisi lebih dari satu persoalan.
- (4) Rumusan masalah harus dapat memberi petunjuk tentang mungkinya mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan yang terkandung dalam rumusan tersebut.

c) Tujuan Pengabdian

Dalam tujuan Pengabdian diungkapkan sasaran Pengabdian yang ingin dicapai. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan Pengabdian adalah sebagai berikut:

- (1) Rumusan tujuan harus senafas
- (2) Rumusan tujuan dibuat dengan kalimat pernyataan.
- (3) Rumusan tujuan jelas, konkrit dan operasional.
- (4) Rumusan tujuan tidak boleh berisi dua atau lebih pernyataan tujuan.

d) Kegunaan atau Manfaat Pengabdian Dalam kegunaan Pengabdian diungkapkan aspek pentingnya Pengabdian dari segi teoretis dan praktis. Dari segi teoretis, hasil Pengabdian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu yang mendasari Pengabdian. Dalam hal ini, hasil Pengabdian apakah memperlemah atau memperkuat suatu teori. Dalam manfaat praktis tersebut, hasil Pengabdian diharapkan berguna bagi penerapan keilmuan di

lapangan secara langsung. Pernyataan yang jelas tentang pentingnya Pengabdian tersebut akan mempertegas bahwa rumusan masalah yang dicari jawabannya memang penting dan bermanfaat untuk diteliti.

e) Definisi Operasional/Penjabaran Variabel

Dalam definisi operasional diungkapkan definisi kata-kata atau istilah-istilah kunci yang berkaitan dengan masalah atau variabel Pengabdian. Dalam hal itu, untuk kata atau istilah yang berkaitan dengan hal khusus atau abstrak, peneliti perlu mengutamakan definisi atau pengertian yang diberikan oleh para ahli. Definisi operasional ini penting dicantumkan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kurang jelas makna yang ditimbulkannya. Di samping itu, pencantuman definisi operasional juga memungkinkan orang lain untuk menguji dan mengukur hal yang sama. Dalam ruang lingkup Pengabdian diungkapkan aspek variabel yang diteliti, yaitu variabel apa yang menjadi sasaran Pengabdian, terutama variabel dalam rumusan masalah. Khusus dalam Pengabdian kuantitatif variabel Pengabdian perlu dijabarkan dalam bentuk indikator yang menjadi acuan penyusunan instrumen Pengabdian.

f) Asumsi Pengabdian/Hipotesis Pengabdian (jika ada)

Asumsi Pengabdian adalah anggapan- anggapan dasar tentang sesuatu hal yang dianggap benar dan dijadikan sebagai pijakan berpikir dan bertindak dalam Pengabdian. Asumsi tidak perlu dibuktikan kebenarannya, sehingga peneliti dapat langsung menggunakannya. Dalam Pengabdian asumsi dibedakan menjadi dua, yaitu: asumsi substantif berkait dengan permasalahan Pengabdian dan asumsi metodologis berkaitan dengan metodologi Pengabdian.

Dalam kenyataannya, *asumsi Pengabdian* memang *tidak harus ada dalam Pengabdian*. Jika diperlukan, hendaknya dipilih asumsi yang benar-benar menjadi landasan Pengabdian,

dirumuskan secara jelas, singkat, dan rasional. Peneliti tidak dibenarkan bila hanya menempatkan bagian asumsi sebagai pajangan atau kelengkapan Pengabdian tanpa ada kaitannya dengan esensi Pengabdian yang sesungguhnya.

Hipotesis Pengabdian adalah jawaban sementara terhadap masalah Pengabdian yang secara teoretis dianggap paling tinggi dan paling mungkin kebenarannya. Hipotesis Pengabdian disusun setelah peneliti mengkaji bahan pustaka. Hipotesis Pengabdian hendaknya menampakkan pertautan antara dua variabel atau lebih, dalam bentuk kalimat pernyataan, dirumuskan secara singkat, padat dan jelas, serta dapat dikaji secara empiris.

Hipotesis Pengabdian tidak selalu. Dibutuhkan dalam Pengabdian, hanya Pengabdian yang mempertautkan dua variabel atau lebih itulah yang memerlukan hipotesis. Oleh karena itu, *hipotesis tidak selalu ada dalam Pengabdian*.

2) Kajian atau Tinjauan Kepustakaan

Dalam kajian kepustakaan dijelaskan teori-teori tentang fokus atau objek Pengabdian. Untuk itu, teori perlu didasarkan pada kajian kepustakaan yang dilakukan sedalam dan seakurat mungkin. Berkenaan dengan itu, argumentasi tentang hipotesis yang diajukan juga perlu diungkap. Peneliti bahkan perlu mengintegrasikan teori yang dipilih sebagai landasan Pengabdian dengan hasil kajian mengenai temuan Pengabdian yang relevan.

Teori yang dijadikan sebagai dasar Pengabdian hendaknya relevan dan mutakhir. Artinya, teori yang dikaji paling representatif dengan perkembangan keilmuan yang bersangkutan. Teori dari sumber primer perlu diutamakan, sedangkan teori dari sumber sekunder dapat digunakan sebagai penunjang bila sumber primer benar-benar tidak dapat diperoleh.

Bagian ini juga menjelaskan kajian-kajian terdahulu atau kajian relevan dengan tema Pengabdian. Hal ini penting

untuk menunjukkan kebaruan Pengabdian yang dilakukan oleh peneliti, serta mengisi bagian atau aspek yang belum dikaji terkait dengan tema yang diteliti, serta menunjukkan posisi peneliti di antara kajian-kajian serupa yang dikaji oleh para peneliti.

3) Metode Pengabdian

Bagian ini berisi penjelasan metode yang akan digunakan dalam melakukan Pengabdian, baik untuk penggalan maupun untuk analisis data. Pembahasan ditekankan pada metode yang sesuai dan benar-benar akan digunakan dalam Pengabdian.

Unsur-unsur pokok dalam bagian ini mencakup antara lain: (a) Pendekatan dan jenis Pengabdian, (b) lokasi Pengabdian, (c) populasi dan sampel Pengabdian (jika Pengabdian kuantitatif); informan Pengabdian (jika Pengabdian kualitatif), (d) instrumen Pengabdian, (e) pengumpulan data, dan (f) analisis data.

4) Hasil Pengabdian

Dua hal pokok yang diungkap dalam hasil Pengabdian, yaitu penyajian data dan pengujian hipotesis.

Kedua hal yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut:

a) Penyajian Data

deskriptif, misalnya, distribusi frekuensi yang disertai dengan grafik. Berkenaan dengan itu, temuan Pengabdian perlu disajikan secara singkat dan jelas, tetapi dapat menampilkan makna yang lengkap. Uraian tentang hal-hal faktual dapat diberikan sebagai penjelasan grafik yang disajikan. Jika ada rumus atau perhitungan yang digunakan dalam pemerolehan data, hal itu dapat ditempatkan dalam bagian lampiran.

b) Pengujian Hipotesis (jika ada)

Pemaparan tentang hasil pengujian hipotesis pada dasarnya tidak berada pada penyajian temuan Pengabdian untuk masing-masing variabel. Hipotesis Pengabdian dapat

dikemukakan sekali lagi dalam bab ini, termasuk hipotesis nolnya, dan masing-masing diikuti dengan pengujiannya serta penjelasan atas hasil pengujian itu secara ringkas dan padat. Penjelasan terhadap hasil pengujian hipotesis ini terbatas pada interpretasi atas angka statistik yang diperoleh dari perhitungan statistik.

5) Pembahasan

Pembahasan temuan Pengabdian bertujuan:

- a) Menjawab masalah Pengabdian.
- b) Menafsirkan temuan-temuan Pengabdian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan.
- c) Memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru (jika menggunakan Pengabdian kualitatif).

Dalam pada itu, hasil Pengabdian yang digunakan untuk menjawab masalah. Pengabdian harus secara eksplisit. Sementara itu penafsiran yang dilakukan terhadap temuan Pengabdian harus dilakukan serasional mungkin sesuai dengan teori yang digunakan.

Khusus dalam memodifikasi teori baru peneliti harus menunjukkan bagaimana penolakan sebagian yang dilakukan. Jika teori yang ada ditolak sepenuhnya oleh peneliti, maka peneliti harus menunjukkan dan memberikan pola-pola, model-model, dan/atau rumusan-rumusan baru yang lebih akurat. Akurasi pemberian teori baru harus didukung data yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

6) Penutup

Dua hal yang lazim dikemukakan dalam bagian penutup adalah kesimpulan dan dan rekomendasi. Akan tetapi, bab ini tidak harus dinyatakan dengan kata penutup. Penggunaan kata penutup atau kesimpulan tergantung pada isi bagian yang diungkapkan di dalamnya. Penggunaan nama penutup dibenarkan bila isi bagian ini berupa kesimpulan dan

rekomendasi. Jika bagian ini hanya berisi kesimpulan tanpa rekomendasi, bagian ini lazim dikatakan dengan kata kesimpulan. Berkenaan dengan itu, hal utama yang harus ditampakkan dalam kesimpulan adalah koherensi antara rumusan masalah, tujuan Pengabdian, dan kesimpulan yang diperoleh. Dalam hal ini, peneliti dapat menampakkan alur perumusan kesimpulan secara singkat dan jelas, tetapi tidak boleh menampakkan hal-hal baru di luar rumusan masalah yang dibahas. Jika ada penolakan atau penerimaan hipotesis, peneliti juga dapat menjelaskannya pada bagian ini sambil menjelaskan mengapa hipotesis itu diterima atau ditolak. dapat mengenali masalah baru sebagai masalah yang patut mendapat perhatian lebih lanjut.

c. Bagian Akhir Pengabdian

Bagian akhir Pengabdian berupa daftar kepustakaan dan lampiran. Berkenaan dengan daftar kepustakaan, peneliti berkewajiban mencantumkan seluruh sumber pustaka yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Pengabdian.

Lampiran dalam Pengabdian berisi: instrumen Pengabdian, tabel statistik yang digunakan, proses penghitung harga statistik, surat izin Pengabdian, dan tanda bukti telah melaksanakan pengumpulan data sesuai dengan waktunya, dan lain-lain.

5.3.Sistematika Laporan Keuangan

Sistematika Laporan Keuangan Pengabdian disusun dengan mengikuti ketentuan Standar Biaya Umum dan format penyusunan laporan keuangan. Adapun Sistematika laporan keuangan sebagai berikut.

Cover Luar	Berisi Judul , tim peneliti, dibiayai oleh DIPA BLU UIN Suska Riau Tahun, Logo, Pengelola (LP2M UIN Suska Riau), Tahun.
Cover Dalam	Idem
Daftar Isi	

RekeningKoran	Memuat tanggal dan nominal penerimaan dana Pengabdian sesuai yang tertera di rekening,
Rincian Anggaran Biaya	Cantumkan secara rinci penggunaan dana Pengabdian lengkap untuk semua komponenbelanja
Bukti BayarPajak	Sertakan SSP dan tanda terima salinan pembayaran pajak
Bukti-Bukti	Bukti-bukti belanja seperti faktur, kuitansi, bill hotel, tiket, boarding pass, airport tax, struk, dan lain. Siapkan juga dalam bentuk kuitansi DIPA. Urutkan sesuai dengan urutan Rincian Anggaran Biaya.
Lampiran Dokumen	Dokumen perjalanan seperti passport, visi, stempel imigrasi, surat izin perjalanan ke luar negeri, surat tugas, surat keputusan, surat rekomendasi Pengabdian dari pemerintah daerah, dan lain-lain.

Lampiran Format Laporan Keuangan

Contoh Format Rincian Anggaran Biaya Pengabdian

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENGABDIAN

“Judul Pengabdian” (sesuai SK)

LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKATUIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2023

Peneliti Utama :

Peneliti :

Pembantu Peneliti :

Pengolah Data :

Besarnya Dana : Rp.

Sumber Dana : DIPA BLU UIN Suska Riau 2023

No	Jenis Kegiatan	Vol	Frekuensi	Satuan	Harga	Jumlah
A	Pra Kegiatan					
	Penyempurnaan Proposal					
	a. Honor Narasumber: Penyempurnaan penyusunan proposal Pengabdian	1	4	jpl	900.00 0	
	b. Transportasi	1	1	Ke g	110.00 0	
	c. Konsumsi peserta diskusi	10	1	OA	35.00 0	
B	Pelaksanaan					
	Penyusunan Desain Operasional Pengabdian					
	a. Honor Narasumber Penyempurnaan penyusunan proposal Pengabdian	1	4	jpl	900.00 0	
	b. Transportasi	1	1	Ke g	110.00 0	
	c. Konsumsi peserta diskusi	10	1	OA	35.00 0	
	Uji instrumen	20	1	Or g	100.00 0	
	Pengumpulan data					
	a. Uang Harian, penginapan. Transportasi	1	20	OH	Sesuaik an SBU	
	Pengolahan data	1	1	Pengabdi an	1.450.0 00	
	a. Honor input data					
	b. Honor mengolah data					
	Penyusunan laporan					

	a. Konsumsi					
	b. Transport					
	Konsinyering Laporan					
	a. Konsumsi					
	b. Transport					
C	Pasca Pelaksanaan					
	Expose hasil Pengabdian					
	a. Honor Narasumber				Gol.	

					IV/Eselon I= 1.400.00 0 per JPL Gol. III= 900.000/ JPL	
	b. Transportasi					
	c. Konsumsi peserta					
D	Bahan					
	AIK				Disesuai kan dengan SBU	
	Kertas					
	Tinta printer					
	Dan lain-lain					

Pekanbaru,
Peneliti Utama,

(Nama Jelas)

I		Berangkat dari (Tempat Kedudukan): Pekanbaru Ke : Pada tanggal :	
		a.n. Rektor, Ketua LP2M	
II	Tiba di : Pada : tanggal : NIP	Berangkat dariKe Pada tanggal	: : : NIP
III	Tiba di : Pada : tanggal : NIP	Berangkat dariKe Pada tanggal	: : : NIP
IV	Tiba di : Pada : tanggal : NIP	Berangkat dariKe Pada tanggal	: : : NIP
V	Tiba di : Pada : tanggal : NIP	Berangkat dariKe Pada tanggal	: : : NIP
VI	Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen Drs. H. Eramli Jantan Abdullah, MM NIP. 1967010419940210 01	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan Jabatan dalam waktu yang sesingkatnya-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen	
VI I	Catatan lain-lain		

VII. PERHATIAN

jawab berdasarkan peraturan – peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

Contoh Format Kwitansi Pembayaran/Pengeluaran

KOP

KWITANSI

Telah terima dari

Nama : Ahmadian

Uang Sebesar : ###Satu Juta Lima Ratur Ribu Rupiah###

Untuk : Pembelian ATK, sebagaimana faktur terlampir

Pekanbaru, September 2021

Penerima,



Sudi Lie

Rp. 1.500.000,-

Contoh Format

DAFTAR HADIR

No	Nama	Utusan	TT D	
			1.....	
				2.....
			3.....	
				4.....

Pekanbaru,

Panitia

KOP

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Transport: <i>(kota asal) ke (kota tujuan) PP</i>	Rp.	
2	Uang harian <i>(lama)</i> hari x Rp <i>(uang harian)</i>	Rp.	
3	Uang penginapan <i>(lama)</i> mlm x Rp. <i>(uang hotel)</i>	Rp.	
4	Transport Darat/Lokal PP	Rp.	
5	Airport Tax PP	Rp.	
	Jumlah	Rp.	
	Terbilang:		

Pekanbaru,

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Diterapkan sejumlah : Rp.

Yang telah dibayar semula : Rp.

Sisa kurang/lebih :

Pejabat Pembuat Komitmen

(nama)

NIP.

KOP

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : -----
tanggal , dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
----	--------	-------------

 1. Taxi dari tempat kedudukan ke bandara (*kota asal*) PP
 2. Taxi dari bandara (*kota tujuan*) ke lokasi PP
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar- benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
Pejabat Pembuat Komitmen,

Pekanbaru,
Pelaksana SPD,

(Nama)

NIP.

(Nama)

NIP.

KOP

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR :**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Kementrian/Lembaga :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas
Jabatan atas nama

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Kementrian/Lembaga :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya
keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak
dapat ditunda yaitu

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalan
dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan
apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar,
saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pekanbaru,
Yang membuat Pernyataan

NIP.

KOP

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satker :
Kementrian/Lembaga :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor : Tanggal dan SPD Nomor : tanggal atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satker :
Kementrian/Lembaga :

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor : Tanggal :

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DIPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp., sehingga dibebankan pada DIPA Nomor tanggal Satker

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.

Pekanbaru,
Yang membuat Pernyataan

NIP